



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 532 Sago - Painan
Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 7464085
Website <https://bapedalitbang.pesisirselatankab.go.id>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan target kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan masukan yang berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (feedback) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang baik “Good Local Governance” di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan penyusunan LkjIP ini.

Painan, 20 Februari 2026

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah**



SUBCHANDRI, S.E., M.Si

NIP. 19720416 199903 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan Kinerja (LkjIP) ini disusun pada tahun 2026, dimana nama perangkat daerah yang sebelumnya bernama Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan Perjanjian Kinerja yang telah disusun sesuai nama tersebut kemudian berubah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2026 menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai salah satu Badan penyelenggara urusan Penunjang dengan alokasi dana sebesar Rp.6.741.644.314,- untuk mengelola sebanyak 4 program dan 16 kegiatan dengan 52 Sub kegiatan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel. 1

MISI 1 :							
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2025		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	1.	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan Kinerja	Nilai	24,42	24,30	99,50%
		2.	Nilai SAKIP Pada Komponen Pengukuran kinerja	Nilai	18,33	18,10	98,74%
2.	Meningkatnya Peran Kelitbangan	1.	Persentase Kajian Kelitbangan	%	100%	100%	100%

	Dalam Pembangunan Daerah		yang diterapkan Dalam Perencanaaan				
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1.	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,52 (sangat inovatif)	56,75	90,77%
		2.	Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Jumlah	100	93	93%
4.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1.	Nilai AKIP Bapedalitbang	Nilai	AA (90,45)	A (90,43)*	99,97%

*Nilai Tahun 2024

- Hasil Penilaian AKIP tahun 2025 belum ada dari Inspektorat maka digunakan nilai sementara tahun 2024

Dalam dokumen Renstra terdapat Indikator kinerja “Nilai RB Perangkat Daerah” namun tidak dimuat dalam Perjanjian Kinerja disebabkan Indikator Tersebut tidak dapat dilakukan penilaian karena Inspektorat selaku evaluator sudah tidak melakukan evaluasi RB Perangkat Daerah yang menampilkan nilai RB masing-masing perangkat daerah, namun telah berganti menjadi evaluasi RB General dan RB tematik. Laporan Hasil Evaluasi Internal RB tersebut disampaikan ke Kemenpan RB yang kemudian akan memberi nilai.

Untuk target indikator “**Nilai AKIP Bapedalitbang**” pada Perjanjian Kinerja Awal Adalah AA (90,1) dirubah menjadi AA (90,45) menyesuaikan realisasi tahun 2024 yang dituangkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 setelah hasil evaluasi AKIP dikeluarkan oleh Evaluator.

Sedangkan target indikator “**Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan Dalam Perencanaan**” di Dokumen Renstra dan IKU Adalah 90%, sementara di Perjanjian Kinerja 100%. Hal ini disebabkan target tahun 2024 telah terealisasi 100% dengan capaian 111.11% maka sesuai kaidah penyusunan target yaitu harus lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya atau pada target maksimal dirubah menjada target maksimal yaitu 100% Dimana target tersebut sama dengan realisasi tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	Hal I-1
1.1. Gambaran Umum Bapedalitbang	Hal I-1
1.1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	Hal I-1
1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	Hal I-1
1.1.3. Struktur Organisasi	Hal I-13
1.1.4. Sumber Daya Manusia	Hal I-13
1.2. Sistematika Penyajian	Hal I-22
1.3. Aspek Strategis Organisasi	Hal I-22
1.4. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	Hal I-24
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	Hal II-1
2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026	Hal II-1
2.2. Perjanjian Kinerja	Hal II-2
2.3. Indikator Kinerja Utama	Hal II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Hal III-1
A. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Hal III-2
B. Akuntabilitas Keuangan	Hal III-45
BAB IV PENUTUP	Hal IV- 1
4.1. Kesimpulan	Hal IV- 1
4.2. Saran	Hal IV- 2

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ikhtisar Eksekutif
Tabel 1.1	Komposisi ASN Bapedalitbang Berdasarkan Kepangkatan/Golongan
Tabel 1.2	Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tabel 2.1	Tujuan-Sasaran-Indikator
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kab.Pessel Tahun 2024
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022-2024
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dengan Target Renstra
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target/Standar Nasional Tahun 2024
Tabel 3.7	Program yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja yang Ditetapkan
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.9	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2022-2024
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dengan Target Renstra
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target/Standar Nasional Tahun 2024

Tabel 3.12	Program yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja yang Ditetapkan
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran 2 : Persentase Kajian Kelitbangan yang Ditetapkan dalam Perencanaan
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.15a	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2022-2024
Tabel 3.15b	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam Perencanaan Tahun 2022-2024 dengan Target Renstra
Tabel 3.16	Program yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja yang Ditetapkan
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran 3 : 1. Indeks Inovasi Daerah, 2. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang
Tabel 3.18	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.19	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022-2024
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022-2024
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Standar Nasional
Tabel 3.22	Program yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja yang Ditetapkan
Tabel 3.23	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.24	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang Tahun 2022-2024
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang Tahun 2022-2024 dengan Target Renstra
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.28	Program yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja yang Ditetapkan
Tabel 3.29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Tabel 3.30	Aspek Penilaian Evaluasi Kinerja
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tabel 3.32	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.33	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang Tahun 2022-2024
Tabel 3.34	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang Tahun 2022-2024 dengan Target Renstra
Tabel 3.35	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Standar Nasional
Tabel 3.36	Program yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja yang Ditetapkan
Tabel 3.37	Anggaran dan Realisasi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis Tahun 2024

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
- Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan
- Grafik 1.4.1 Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Bangunan Gedung
- Grafik 1.4.2 Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Kantor
- Grafik 1.4.3 Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Kendaraan Dinas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan bidang perencanaan. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 178 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Sago – Salido, Kecamatan IV Jurai. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

1.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi,

tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan :

BADAN

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Bapedalitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud di atas Badan mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum dibidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;

- e. mempertanggungjawabkan tugas Badan baik teknis operasional maupun fungsional kepada Bupati;
- f. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, loyalitas dan kejujuran;
- g. membina unsur-unsur perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan dan mengembangkan tugas-tugas Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menjalin kerjasama dengan PD dan instansi vertikal untuk kepentingan Badan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tata usaha Badan dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- j. mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan pengkoordinasian program dan pelaporan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Badan;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran Badan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- e. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- f. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan menilai atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

A.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pelayanan administrasi urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN), perlengkapan/peralatan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar induk kepegawaian dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat-rapat/pertemuan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan, pengelolaan urusan perlengkapan/peralatan rumah tangga, pengelolaan asset, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

A.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, melakukan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan, serta menghimpun, mengolah dan mengevaluasi program, laporan akuntabilitas kinerja badan.

A.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

B. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Renstra PD dan Renja PD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada PD;

- k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja PD sesuai dengan PD terkait;
- l. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
- m. pelaksanaan administrasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pemerintahan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun program/kegiatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang terkait unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur pendukung urusan pemerintahan.

B.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pembangunan Manusia.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD terkait dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

B.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pemberdayaan dan Kependudukan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang sosial, urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan anak, urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

C. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program/kegiatan dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja PD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada PD;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja PD sesuai dengan PD terkait;
- l. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
- m. pelaksanaan administrasi dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD

urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintah bidang tenaga kerja, urusan pemerintah bidang penanaman modal, urusan pemerintah bidang pariwisata, urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintah bidang perdagangan, urusan pemerintah bidang transmigrasi, dan urusan pemerintah bidang perindustrian.

C.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintah bidang pertanahan, urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, urusan pemerintah bidang perhubungan, urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang statistik, dan urusan pemerintah bidang persandian.

C.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan dan Sumber Daya Alam

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang pertanian, urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan, urusan pemerintah bidang pangan, urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan pemerintah bidang kehutanan dan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral.

D. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan program/kegiatan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring urusan perencanaan terkait perencanaan dan pendanaan.

D.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait data dan informasi.

D.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD terkait sub bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

E. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;

- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Daerah;
- h. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- i. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
- j. pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, pengendalian, mengevaluasi dan melaporkan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

E.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas merencanakan, mengelola, menkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

E.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

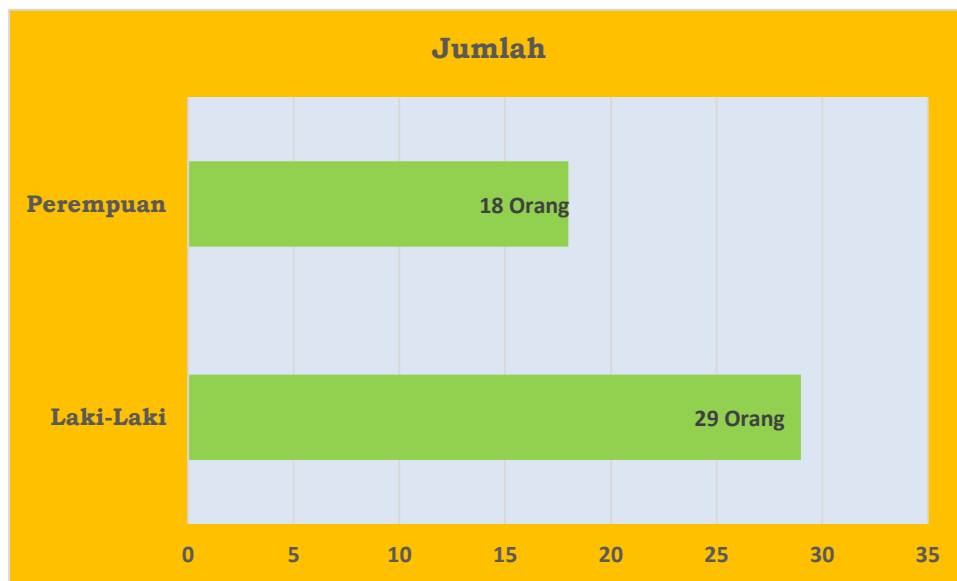
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, menkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Bapedalitbang terdiri dari 5 (lima) Bidang, 1 (satu) Sub-Bagian, dan Jabatan Fungsional dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat
 - a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
- 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Kependudukan
- 3) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Pangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Grafik.1.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 30 Desember 2025.

2. Kepangkatan / Golongan :

Komposisi Aparatur/pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Kepangkatan/Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

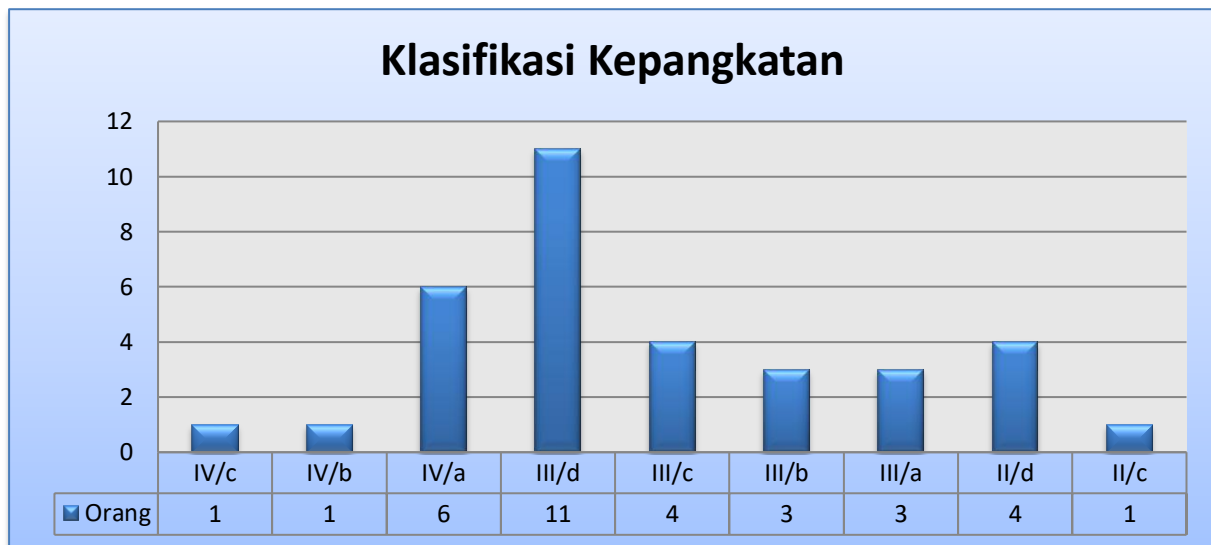
Tabel. 1.1**Komposisi ASN Bapedalitbang berdasarkan Kepangkatan/Golongan**

No	Kepangkatan / Golongan	Jumlah ASN
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang
3	Pembina (IV/a)	5 orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	15 orang
5	Penata (III/c)	2 orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4 orang
7	Penata Muda (III/a)	6 orang
8	Pengatur TK I (II/d)	1 orang
9	PPPK (V)	2 orang
10	PPPK PW	10 orang

Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 30 Desember 2025.

Komposisi Aparatur/pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan jenjang kepangkatan dan Golongannya juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik.1.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang



Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 1.1. dan grafik 1.2. di atas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III d, (Penata Tk.I) sebanyak 15 orang, golongan dan pangkat IV a (Pembina) yaitu berjumlah 5 orang atau masing – masing 31,91 % dan 10,63 % dari seluruh jumlah pegawai. Sementara untuk golongan dan pangkat IV c (Pembina Utama Muda), IV b (Pembina TK I) dan II d (Pengatur) saat ini masing ada 1 orang. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

3. Jenjang Pendidikan

Komposisi Aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

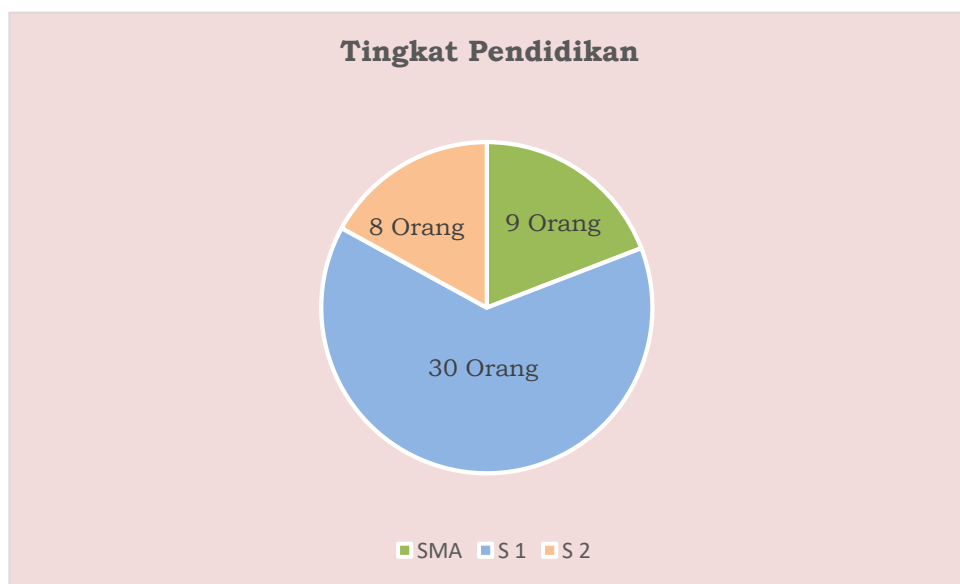
Tabel. 1.2
Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SLTA	9 orang
2	Sarjana	30 orang
3	Pasca Sarjana	8 orang

Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tingkat pendidikan juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik. 1.3.
Komposisi Pegawai
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 8 orang atau proporsinya sebesar 17 % dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 30 orang

dengan proporsi 63 % dari keseluruhan jumlah pegawai dan untuk klasifikasi SMA sederajat berjumlah 9 orang dengan proporsi 19 % dari seluruh jumlah pegawai.

4. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang), adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
A.	<u>Bangunan Gedung</u>		
1.	Gedung Kantor	2	Baik
2.	Pagar Gedung Kantor	1	Baik
3.	Bangunan Parkir Roda 4 dan Roda 2	3	Baik
4.	Ruangan Genset	1	Baik
5.	Bangunan Merk Kantor	1	Baik
B.	<u>Fasilitas Kantor</u>		
1.	Ruang Tempat Ibadah	1	Baik
2.	Ruang Rapat	2	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Baik
7.	Meja Kerja	59	Baik

8.	Meja Rapat	23	Baik
9.	Kursi Tamu	6	Baik
10.	Kursi Kerja	25	Baik
11.	Kursi Rapat	6	Baik
12.	Sofa Tamu	2	Baik
13.	Mesin Fax	1	Baik
14.	Komputer/PC	15	Baik
15.	Proyektor/Infocus	8	Baik
16.	GPS	5	Baik
17.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
18.	UPS	4	Baik
19.	Mesin Potong Rumput	2	Baik
20.	Genset	3	Baik
21.	Lemari Besi	20	Baik
22.	Filling Kabinet	5	Baik
23.	AC	32	Baik
24.	Lemari Piring	2	Baik
25.	Wireless Outdoor	3	Baik
26.	Laptop	20	Baik
27.	IPAD	5	Baik
28.	Hard Disk External	7	Baik
29.	Printer	26	Baik

30.	Software/ Aplikasi	3	Baik
31.	Drone	1	Baik
32.	Jalan Khusus Kantor	2	Baik
33.	Running Teks	1	Baik
34.	Instalasi Jaringan Elektronik	1	Baik
35.	Lemari Es	1	Baik
weC.	<u>Kendaraan Dinas</u>		
1.	Kendaraan Roda 4	3	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	6	Baik

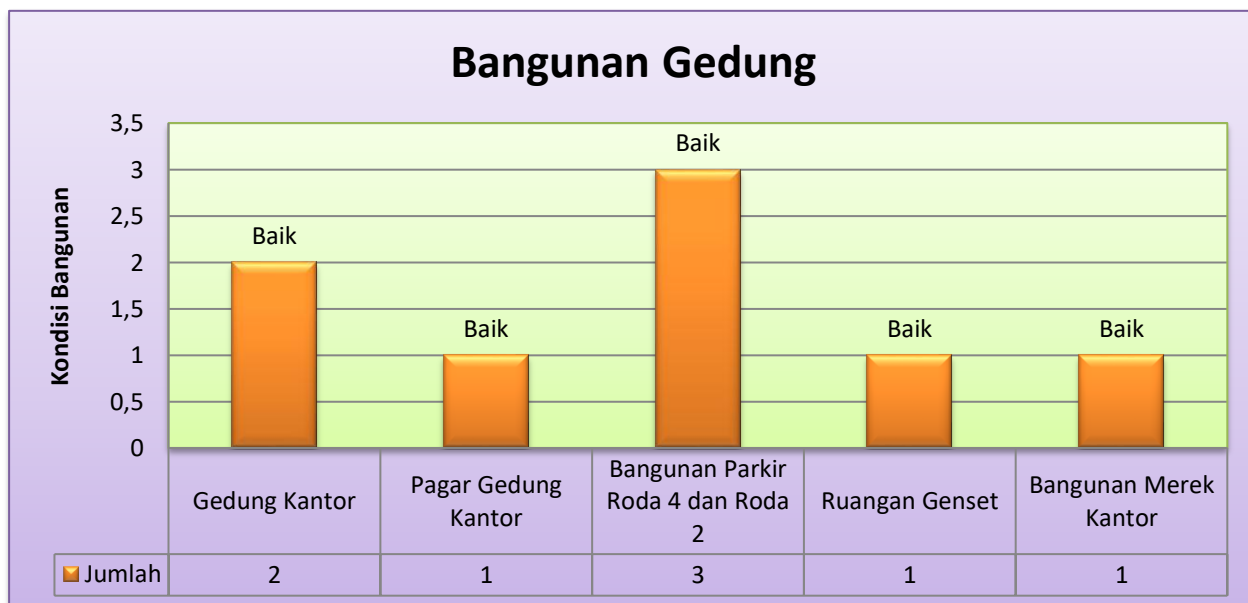
Sumber : KIB Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Grafik. 1.4.

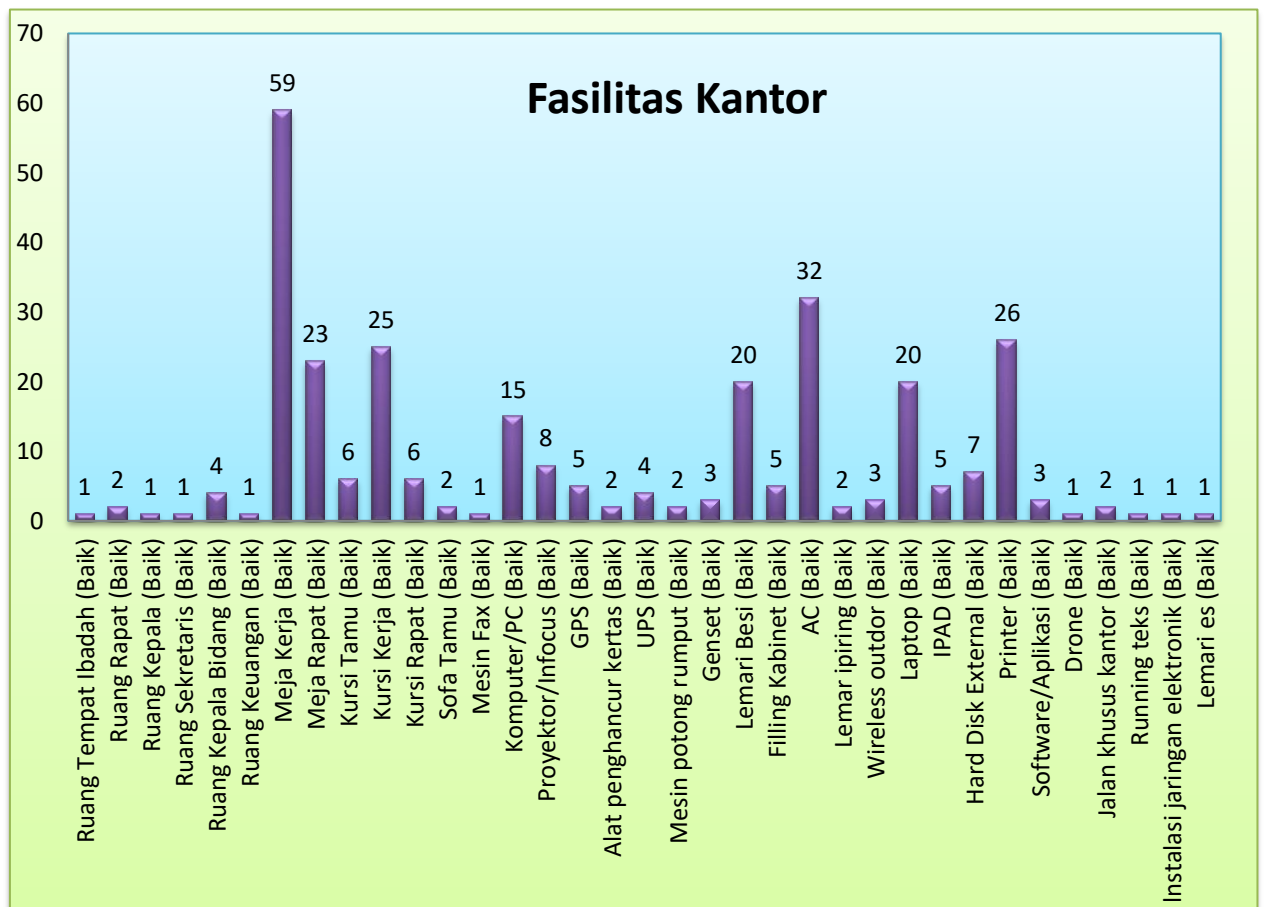
Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

1.4.1 Bangunan Gedung



1.4.2 Fasilitas Kantor



1.4.3 Kendaraan Dinas



1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepannya semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan akan pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumber daya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar – benar efektif dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat beberapa aspek strategis yang akan mempengaruhi capaian kinerja dimasa akan datang.

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan aspek strategis Bapedalitbang sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidencebased planning*) Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan system yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan berbasis bukti merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan kondisi wilayah.
2. Meningkatkan kualitas data perencanaan kualitas data akan sangat menentukan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tuntutan perencanaan yang berbasis fakta atau bukti mengharuskan penyediaan data berkualitas ini sangat urgen. Dengan demikian kebijakan pembangunan yang dihasilkan akan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dengan tepat.
3. Meningkatkan efektifitas pengendalian pembangunan pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati sangat penting, dan sudah tersedia wadah terkait hal ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Meningkatkan peran Kelitbang dalam perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana dan peneliti. SDM Perencana dan peneliti yang berkualitas sudah menjadi tuntutan

yang sangat tinggi dalam menjawab kompleksitas perencanaan yang dihadapi sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan Keselarasan menjadi tuntutan utama perencanaan kedepan dengan keselarasan antara dokumen efisiensi anggaran dapat dilakukan, karena ada tujuan yang selaras dalam pembangunan. Upaya-upaya instan dalam penyelarasan antar dokumen ini.

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Permasalahan Utama Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan secara umum masih merupakan permasalahan yang dihadapi dari tahun ke tahun perencanaan namun telah mengalami proses perbaikan dan diharapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2025 nanti dapat terselesaikan. Adapun permasalahan tersebut diantaranya :

1. Jumlah sumber daya manusia perencana dan peneliti belum memadai untuk mengampu seluruh ketugasan penjaminan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan belum merata pada setiap aparaturnya yang tersedia.
2. Koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan belum optimal.
3. Sistem aplikasi terpusat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum optimal dikarenakan dalam pengembangan dan sosialisasi secara intens dan sistemik tidak dapat dilakukan.
4. Penjadwalan tahapan-tahapan perencanaan seringkali mengalami kendala karena tidak sinkronnya proses perencanaan pada jenjang yang lebih tinggi, yang memiliki siklus yang berbeda dengan masa tugas kepala daerah akibat tidak memiliki periodisasi tahun yang sama.
5. Data pendukung proses perencanaan belum disusun secara akurat dan reliable serta pemanfaatannya belum optimal.
6. Belum adanya gerakan inovatif untuk menjadikan Bapedalitbang menjadi Pusat Unggulan atau *Center of Excellence (CoE)* dalam *Roadmap* yang sistematis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 2021-2026

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan. Efektifnya perencanaan strategis suatu Perangkat Daerah apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah sekarang, bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja Perangkat Daerah dalam upaya mencapai gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) pada tahun 2026 mengalami perubahan Struktur Organisasi dan berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sehingga Laporan ini adalah Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Namun, isi dari laporan ini masih menggunakan Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bapedalitbang) Tahun 2021-2026. Bapperida sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 memuat Visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu ***“Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional”*** dengan enam misi yang mendukungnya.

Dari keenam misi Kabupaten Pesisir Selatan, maka **misi pertama** adalah misi yang sesuai dengan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Misi I tersebut adalah “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”

Dari Visi dan Misi pertama Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka tujuan yang harus dilaksanakan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan-Sasaran-Indikator

VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja 2. Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran kinerja
		2. Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah	3. Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan
		3. Meningkatnya kualitas inovasi daerah	4. Indeks Inovasi Daerah 5. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang
		4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapedalitbang	6. Nilai AKIP Bapedalitbang

Sumber: Renstra Bapedalitbang Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan 2023-2026

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2025, Renstra, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Perjanjian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kab.Pessel Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Nilai SAKIP pada komponen perencanaan Kinerja 2. Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	1. 24,42 2. 18,33
2.	Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	100%
3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	62,52 (sangat inovatif)
		Nilai kematangan Inovasi Bapedalitbang	100
4.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Bapedalitbang	AA (90,45)

Sumber: Renstra Bapedalitbang Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan, 2023-2026.

Dalam dokumen Renstra terdapat Indikator kinerja “Nilai RB Perangkat Daerah” namun tidak dimuat dalam Perjanjian Kinerja disebabkan Indikator Tersebut tidak dapat dilakukan penilaian karena Inspektorat selaku evaluator sudah tidak melakukan evaluasi RB Perangkat Daerah yang menampilkan nilai RB masing-masing perangkat daerah, namun telah berganti menjadi evaluasi RB General dan RB tematik. Laporan Hasil Evaluasi Internal RB tersebut disampaikan ke Kemenpan RB yang kemudian akan memberi nilai.

Untuk target indikator “**Nilai AKIP Bapedalitbang**” pada Perjanjian Kinerja Awal Adalah AA (90,1) dirubah menjadi AA (90,45) menyesuaikan realisasi tahun 2024 yang dituangkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 setelah hasil evaluasi AKIP dikeluarkan oleh Evaluator.

Sedangkan target indikator “**Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan Dalam Perencanaan**” di Dokumen Renstra dan IKU Adalah 90%, sementara di Perjanjian Kinerja 100%. Hal ini disebabkan target tahun 2024 telah terealisasi 100% dengan capaian 111.11% maka sesuai kaidah penyusunan target yaitu harus lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya atau pada target maksimal dirubah menjada target maksimal yaitu 100% Dimana target tersebut sama dengan realisasi tahun sebelumnya.

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, maka Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang ada dalam renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, serta RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.3

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Nilai SAKIP pada komponen perencanaan Kinerja 2. Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	Hasil Evaluasi Kemenpan RB pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai	1. 24,42 2. 18,33
2.	Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	$\frac{\text{Jumlah kajian yang diterapkan}}{\text{Jumlah kajian yang dilaksanakan}} \times 100$	Persentase	100%
3.	Meningkatnya kualitas inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tanpa Satuan	62,52 (sangat

	daerah				inovatif)
		Nilai kematangan Inovasi Bapedalitbang	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	Tanpa Satuan	100
4.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Bapedalitbang	Hasil penilaian Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	AA (90,45)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang memberikan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (lima) indikator kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin

rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel. 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2023

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

A. CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kinerja Kementerian Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Bapedalitbang merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra Bapedalitbang 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 96,99% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 terlihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	24,42	24,30	99,50
2.	Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	18,33	18,10	98,74
Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah				
1.	Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	100%	100%	100
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah				
1.	Indeks Inovasi Daerah	62,52 (sangat inovatif)	56,75 (Inovatif)	90,77
2.	Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	100	93	93
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja				
1.	Nilai AKIP Bapedalitbang	AA (90,45)	A (90,43)*	99,97

*Nilai Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% di atas 90% sebanyak 5 target.

Selain itu indikator kinerja Nilai AKIP Bapedalitbang masih menggunakan realisasi tahun 2024 karena penilaian AKIP perangkat daerah tahun 2025 belum selesai.

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembang Kabupaten Pesisir Selatan, dalam capaian kinerjanya mengemban misi-I yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 yakni : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari

adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung *open government* pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan indikator kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan maka dapat dilihat penyajian analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut:

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan

Capaian indikator-indikator Sasaran “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Pembangunan” diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja

Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai SAKIP. Implementasi SAKIP pada instansi pemerintah meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi. Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja. Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan salah satu penilaian indikator sasaran strategisnya adalah berdasarkan peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja. Pada komponen perencanaan ini nilai tertingginya adalah berbobot 30.

Adapun Komponen Penilaian SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaan	1. Dokumen Perencanaan	1. Terdapat pedoman teknis
		jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
		5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
		6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
		7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
		8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>).
		9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
		10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
	3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. 2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. 3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i>. 4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. 5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. 6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
		7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
		8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Nilai	24,42	24,30	99,50

Sumber : Nilai SAKIP Menpan RB

Capaian nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja tahun 2025 sebesar **99,50%** dari target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang mendekati target meskipun sedikit berada di bawah target (24,42 realisasi 24,30).

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Nilai	24,25	24,19	24,30	97,41	99,05	99,50%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan capaian kinerja secara konsisten pada tiga tahun terakhir dari **97,41% pada tahun 2023** menjadi **99,05% pada tahun 2024**, dan meningkat lagi pada tahun 2025 pada angka **99,50%**.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja tahun 2023-2025 adalah dari segi capaian yaitu tahun 2023 ke 2025. Sementara realisasi dari 2023-2024 mengalami penurunan. Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja ini mengalami penurunan yaitu dari nilai 24,25 pada tahun 2023 turun menjadi 24,19 pada tahun 2024 dan kemudian naik menjadi 24,30 pada tahun 2025. Penurunan realisasi dari 24,25 menjadi 24,19 disebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan sebagai akibat dari musibah banjir yang melanda hamper di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai SAKIP Tahun 2022-2024 dengan Target RENSTRA

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025	2022	2023	2024
Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Tanpa satuan	24,80	24,42	24,50	24,25	24,19	24,30

Nilai yang dicapai masih sedikit di bawah target RENSTRA yang ditetapkan, meskipun menunjukkan tren yang mendekati target. Tentunya dengan peningkatan usaha yang dilakukan diharapkan dapat menutupi celah kekurangan tersebut.

d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai SAKIP dengan Target/Standar Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
		PK 2025	Target/ Standar Nasional 2024	PK 2025	Target/ Standar Nasional 2025
Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Tanpa satuan	24,42	80% Kab/Kota bernilai AKIP B (baik)	24,30	Rata-rata nilai AKIP Kab/Kota (64,23) "B"

Merujuk pada target nasional tahun 2025, kemenpan RB menargetkan 80% kabupaten kota se Indonesia mencapai nilai B "baik" dan Kabupaten Pesisir Selatan berada pada target tersebut yaitu posisi "baik" dengan nilai B gemuk (69,94). Sementara untuk kabupaten/kota se Sumatera Barat Pesisir Selatan berada pada peringkat 5 dari 19 kabupaten/kota dan provinsi Sumatera Barat pada predikat BB.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk memenuhi target indikator Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja Bapedalitbang telah melakukan kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan terhadap seluruh perangkat daerah
- 2) Menyusun Tim Kerja untuk memaksimalkan penyusunan berbagai dokumen perencanaan diantaranya RPJD 2025-20245 dan RPJMD 2025-2029 serta dokumen lainnya.
- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak akademisi dalam menyusun dokumen perencanaan dan dokumen kajian lainnya.

Adapun faktor penghambat yang menyebabkan tidak maksimalnya capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya personil perencana yang mampu secara maksimal mengkoordinir perangkat daerah dan memastikan kesempurnaan dokumen perencanaan perangkat daerah sehingga masih terdapat perangkat daerah yang dokumennya terdapat kelemahan seperti cascading kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan *Logical Framework* dan *Critical Succes Factor*.
- 2) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran beberapa perangkat daerah tentang pentingnya SAKIP dalam menjamin kesempurnaan dokumen perencanaan sehingga masih terdapat indikator kinerja yang belum cukup untuk mengukur sasaran kinerja.
- 3) Keterbatasan Fungsional Perencana khususnya pada jenjang Madya sehingga kurang maksimal dalam mengasistensi perangkat dalam menyusun rencana aksi yang selaras dalam pencapaian target kinerja utama.

Selain faktor penghambat, Bapedalitbang dalam mencapai target indikator ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya fasilitas lembur sehingga meskipun kekurangan personil, tim dapat bekerja diluar jam kantor sehingga target penyusunan dokumen perencanaan dapat tercapai.
- 2) Tingginya koordinasi dan pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan Tim sehingga output pekerjaan dapat tercapai tepat waktu dan semaksimal mungkin.
- 3) Adanya kerjasama yang baik antara Bapedalitbang dengan Akademisi dalam menyusun dokumen perencanaan.
- 4) Cukup tingginya perhatian dan kesadaran perangkat daerah dalam aktivitas koordinasi dengan Bapedalitbang sehingga dokumen perencanaan perangkat daerah dapat disusun sebagaimana mestinya.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2026 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian indikator kinerja nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja untuk memantau perkembangan capaian.
- 2) Memaksimalkan Personil yang ada dalam mencapai output.
- 3) Penataan staff dan fungsional untuk memaksimal potensi dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Menyusun SOP pada setiap output pekerjaan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja bersamaan dengan indikator Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja di dukung oleh dana sebesar Rp. 789.680.344,-. Efisiensi pada indikator tersebut di uraikan ***pada sub bab Efisiensi pada Indikator Pengukuran Kinerja.***

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja didukung oleh program yang sama.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja antara lain dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.7
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	TingkatCa paian (%)
1.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	502.121.126	494.991.790	98,58
2.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	309.460.244	294.688.554	89,44
Jumlah		811.581.370	789.680.344	95,03

2. Nilai SAKIP Pada Komponen Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen SAKIP dari 4 komponen yang memiliki bobot 30. Komponen ini memiliki bobot tertinggi sama dengan komponen perencanaan kinerja yang sama sama berada dibawah pengampuan Bapedalitbang, sehingga keberhasilan SAKIP Pemerintah Daerah sangat bergantung kepada Bapedalitbang.

Adapun Komponen Penilaian SAKIP pada komponen pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. 7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. 2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. 3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
	2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja. 2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		capaian kinerja yang diharapkan. 3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. 4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. 5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. 6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). 7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
	3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. 3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>)

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		Organisasi. 4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. 5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. 6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. 7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. 8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. 9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. 10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3. Pelaporan Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. 2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. 3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. 4. Dokumen Laporan

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 3.8
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	Nilai	18,33	18,10	98,74

Sumber : Nilai SAKIP Menpar

Pada tahun 2025, target nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada komponen pengukuran kinerja adalah 18,33. Realisasi yang dicapai adalah 18,10, dengan capaian sebesar 98,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Meskipun belum mencapai 100%, capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sudah cukup baik dan hanya sedikit di bawah target.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2024
1	Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	Nilai	17,98	18,05	18,10	97,71	98,47	98,74

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir (2023-2025), realisasi nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten. Pada tahun 2023, realisasi mencapai angka 17,98 dengan capaian 97,71%. Sementara pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi dengan nilai 18,05 dengan peningkatan capaian menjadi 98,47%. Pada tahun 2025, realisasi meningkat menjadi 18,10 dengan capaian 98,74%. Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang konsisten dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya tidak terlalu besar. Hal ini dapat diartikan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan, namun masih ada ruang untuk meningkatkan capaian hingga mencapai target yang diharapkan.

- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025 dengan Target RENSTRA

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	Tanpa satuan	18,40	18,33	18,33	17,98	18,05	18,10

Target jangka menengah dalam RENSTRA (Rencana Strategis) untuk nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja adalah 18,33 pada tahun 2024. Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah 18,05, yang berarti capaiannya adalah 98,47%. Meskipun belum mencapai target secara penuh, realisasi ini menunjukkan bahwa organisasi telah berada di jalur yang tepat untuk mencapai target jangka menengah. Perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2023, realisasi hanya mencapai 17,98, sehingga ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja telah dilakukan dengan baik. Pada tahun 2025 target sama dengan 2025 hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama tim SAKIP daerah untuk tetap memakai target tahun sebelumnya disebabkan terjadinya penurunan nilai SAKIP pada tahun 2024. Dengan beberapa perbaikan yang dilakukan, pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 18,10 dengan capaian 98,74%. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas pengukuran kinerja daerah.

d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai SAKIP dengan Target/Standar Nasional Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
		PK 2025	Target/ Standar Nasional 2025	PK 2025	Target/ Standar Nasional 2025
Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	Tanpa satuan	18,33	80% Kab/Kota bernilai AKIP B (baik)	18,10	Rata-rata nilai AKIP Kab/Kota (64,23) "B"

Merujuk pada target nasional tahun 2025, kemenpan RB menargetkan 80% kabupaten kota se Indonesia mencapai nilai B "baik" dan Kabupaten Pesisir Selatan berada pada target tersebut yaitu posisi "baik" dengan nilai B gemuk (69,19). Pada tingkat nasional terjadi peningkatan capaian nilai AKIP dari 65,55 pada tahun 2024 menjadi 66,42 di tahun 2025, naik 1,13 poin. Jika dibandingkan dengan peningkatan nilai AKIP Pesisir Selatan dari 68,94 menjadi 69,19 naik 0,25 poin atau sama dengan 22,12%. Perlu dilakukan perbaikan terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Menpan RB. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih fokus dan serius dalam perbaikan ini sehingga dapat mencapai target atau paling tidak dapat mengimbangi peningkatan nilai AKIP pada tingkat Nasional.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk memenuhi target indikator Nilai SAKIP pada komponen Pengukuran Kinerja Bapedalitbang telah melakukan kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Melakukan peningkatan intensitas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh perangkat daerah.
- 2) Menyusun Tim Kerja untuk memaksimalkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.
- 3) Melakukan desk dalam memverifikasi dan memvalidasi keakuratan data pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di perangkat daerah.

- 4) Menyusun dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala dan tahunan.

Adapun faktor penghambat yang menyebabkan tidak maksimalnya capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya personil perencana yang mampu secara maksimal mengkoordinir perangkat daerah dan memastikan kesempurnaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada perangkat daerah.
- 2) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran beberapa perangkat daerah tentang pentingnya SAKIP dalam menjamin kesempurnaan dokumen pengukuran kinerja sehingga masih terdapat indikator kinerja yang belum tepat formulasi perhitungannya untuk mengukur kinerja yang ingin dicapai.
- 3) Keterbatasan kompetensi operator perangkat daerah dalam memaksimalkan aplikasi e-sakip untuk pengentrian data pengukuran kinerja.

Selain faktor penghambat, Bapedalitbang dalam mencapai target indikator ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya fasilitas lembur sehingga meskipun kekurangan personil, tim dapat bekerja diluar jam kantor sehingga target pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dapat tercapai.
- 2) Tingginya koordinasi dan pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan Tim sehingga output pekerjaan dapat tercapai tepat waktu dan semaksimal mungkin.
- 3) Adanya kerjasama yang baik antara Bapedalitbang dengan perangkat daerah yang lain dalam menyampaikan laporan RKPD.
- 4) Cukup tingginya perhatian dan kesadaran perangkat daerah dalam memenuhi undangan desk monitoring dan evaluasi hasil RKPD di Bapedalitbang sehingga dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dapat disusun sebagaimana mestinya.
- 5) Perangkat daerah cukup berperan aktif dalam melakukan pengentrian data kinerja di aplikasi e-sakip.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2026 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan intensitas diskusi selain desk dalam membahas detail laporan hasil evaluasi RKPD per triwulan.

- 2) Memaksimalkan Personil yang bertugas dalam mencapai output.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah tentang penggunaan aplikasi Pemerintah Digital (Pemdi) untuk pengukuran kinerja.
- 4) Menyediakan waktu untuk memfasilitasi perangkat daerah yang akan berkonsultasi terkait penginputan data kinerja di aplikasi Pemdi
- 5) Melakukan evaluasi terhadap inputan data kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah pada aplikasi Pemdi.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Indikator Nilai SAKIP pada Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Indikator Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja bersamaan dengan indicator Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja di dukung oleh dana sebesar Rp. 811.581.370,- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 789.680.344,-** atau **97,30%**.

Efisiensi yang dihasilkan adalah **sebagai berikut** :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{pagu anggaran keluaran} \times \text{capaian keluaran}) - \text{realisasi anggaran keluaran}}{\text{pagu anggaran keluaran} \times \text{capaian keluaran}} \times 100\%$$

SASARAN		EFISIENSI
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	CKP I	99.50
	CKP II	98.74
	CKP	99.12
	Pagu Anggaran I	502,121,126
	Pagu Anggaran II	309,460,244
	Total Pagu Anggaran	811,581,370
	Realisasi I	494,911,790
	Realisasi II	294,688,554
	Total Realisasi	789,600,344
	Efisiensi	79,654,345,050 80,443,945,394
		0.990184465

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien, diimbangi dengan capain kinerja yang hampir mencapai 100%. Efisiensi ini pada angka 0,9901% menunjukkan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian target kinerja dan memperlihatkan kesesuaian antara target dan

realisasi yang mengindikasikan kematangan dalam menyusun target serta optimalisasi sumber daya yang ada.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja didukung oleh program yang sama.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja antara lain dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.12
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	TingkatCa paian (%)
1.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	502.121.126	494.911.790	98,56
2.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	309.460.244	294.688.544	95,22
	Jumlah	811.581.370	789.600.344	97,29

Program-program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja dan perencanaan kinerja meliputi:

1. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah: Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 502.121.126,- dengan realisasi sebesar Rp. 494.911.790,- atau 98,56%. Program ini berperan penting dalam memastikan bahwa perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah berjalan sesuai dengan target.
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah: Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 309.460.244,- dengan realisasi sebesar Rp. 294.688.544,- atau 95,22%. Program ini membantu dalam meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terintegrasi.

Kedua program ini telah berjalan dengan baik, dengan tingkat capaian anggaran yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program-program tersebut telah berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target kinerja.

Sasaran 2 Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis no 2 ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan. Pada tabel di bawah ini dapat kita lihat keberhasilan capaian kinerjanya, yaitu:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran 2 :
Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	%	100	100	100%

2.1. Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar **100%**. Pencapaian sasaran strategis 2 ini termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**. Karena dari target Pertama yang ditetapkan 100% mampu direalisasikan sesuai target yakni sebesar 100% sehingga tingkat capaian indikator kinerja 2 pada indikator pertama ini sebesar **100%**. Pada dokumen renstra target indikator ini Adalah 90%. Namun target tersebut terealisasi 100 dengan capaian 111,11 pada tahun 2024 dan sesuai kaidah penyusunan target maka dirubah menjadi 100% pada tahun 2025.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan dengan sumber data diperoleh dari jumlah kajian yang disusun pada tahun yang bersangkutan. Persentase ini dihitung dengan membandingkan

jumlah kajian yang diterapkan dalam perencanaan dengan jumlah kajian yang dilaksanakan dikali seratus persen. Formulasi Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kajian yang diterapkan}}{\text{Jumlah kajian yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

Semua kajian sudah diterapkan dalam perencanaan dan ditindaklanjuti ke dalam program pembangunan. Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan sebagaimana formula operasional diatas adalah **100%** atau dikategorikan **sangat baik**.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 3.14

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	Persen	100	100	100

Sumber : LKJ Bapedalitbang

Pada tahun 2025, target kinerja untuk indikator Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam Perencanaan telah tercapai sepenuhnya, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kajian kelitbangan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan telah berhasil diterapkan dalam proses perencanaan. Pencapaian ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi, serta menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mengintegrasikan hasil kajian dengan baik.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Hal ini juga mencerminkan efektivitas dalam mengintegrasikan kajian kelitbangan ke dalam proses perencanaan, yang merupakan langkah penting dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan daerah.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir

Tabel 3.15
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	Persen	90	90	100	100	111,11	100

Sumber : LKJ Bapedalitbang

Berdasarkan data realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2023 hingga 2025, indikator Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam Perencanaan menunjukkan konsistensi yang baik. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi dan capaian kinerja telah mencapai 100% dan 111,11%, sementara pada tahun 2025 menjadi 100% karena disesuaikan dengan kaidah penyusunan target kinerja.

Pada tahun 2024 Realisasi dan capaian mencapai 111,11%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya di tahun 2025 Realisasi dan capaian tetap konsisten di 100% setelah disesuaikan targetnya menjadi 100% menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan telah berhasil mempertahankan kinerja yang optimal.

Konsistensi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah semakin matang dan terstruktur, dengan kajian kelitbangan yang semakin terintegrasi dalam setiap tahap perencanaan.

- c) **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan dalam Perencanaan
Tahun 2022-2024 dengan Target RENSTRA

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	Persen	90	90	100	90	100	100

Sumber : LKJ Bapedalitbang

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA, indikator Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam Perencanaan telah memenuhi target yang ditetapkan. Target RENSTRA untuk tahun 2025 adalah 100%, dan realisasi kinerja telah mencapai target tersebut.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan telah berhasil memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan dalam RENSTRA. Hal ini juga mencerminkan bahwa proses perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

- d) **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Pada indikator ini, tidak terdapat perbandingan dengan standar nasional karena indikator Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam Perencanaan merupakan indikator yang dibuat sendiri oleh Bapedalitbang dan hanya digunakan untuk keperluan internal. Oleh karena itu, tidak ada standar nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan.

- e) **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor Pendukung

- a. Koordinasi yang Baik: Adanya koordinasi yang efektif antara tim perencanaan dan tim penelitian serta pengembangan.
- b. Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Tim yang terlibat dalam kajian kelitbangan memiliki kompetensi yang memadai untuk menghasilkan kajian yang berkualitas.

- c. Dukungan Anggaran: Anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Waktu: Proses kajian yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga perlu diperhatikan agar tidak mengganggu jadwal perencanaan.
2. Keterbatasan Data: Terkadang data yang dibutuhkan untuk kajian tidak tersedia secara lengkap, sehingga mempengaruhi kualitas kajian.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Perencanaan yang Matang: Proses perencanaan yang lebih matang dan terstruktur untuk mengantisipasi keterbatasan waktu.
2. Peningkatan Kualitas Data: Upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data melalui kerja sama dengan instansi terkait.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan di dukung oleh dana sebesar Rp. 200.000.180,- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 168.714.338,-** atau **84,35%**. Efisiensi sumber daya yang dihasilkan sebagai berikut :

SASARAN		EFISIENSI	
Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	CKK	100	
	PAGU ANGGARAN	150,150,840	
	REALISASI ANGGARAN	121,784,962	
INDIKATOR			
Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan			
		EFISIENSI	$\frac{(PAK \times CKK) - RA}{PAK \times CKK} \times 100\%$
			15,015,084,000.00
			14,893,299,038.00
			15,015,084,000.00
			0.991889159

Efisiensi 0,9918% ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efektif dan efisien. Meskipun terdapat penghematan, hal ini tidak mengorbankan kualitas kajian yang dihasilkan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Persentase Kajian yang Diterapkan dalam Perencanaan didukung oleh program Penelitian dan Pengembangan.

Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase Kajian yang Diterapkan dalam Perencanaan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.16
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	TingkatCapaian (%)
1.	Program Penelitian dan Pengembangan			
	- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	150.150.800,-	121.784.962,-	81,10
	Jumlah	150.150.800,-	121.784.962,-	81,10

Sumber : LKJ Bapedalitbang

Program Penelitian dan Pengembangan telah berhasil mendukung pencapaian target indikator kinerja dengan realisasi anggaran yang efisien dan capaian yang optimal.

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator sasaran 3 memiliki 2 indikator kinerja yaitu Indeks Inovasi dan Nilai Kematangan Inovasi. Keberhasilan capaian indicator pada sasaran 3 ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran 3 : 1. Indeks Inovasi Daerah,
2. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,72 (sangat inovatif)	56,75	90,48
2	Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Tanpa Satuan	100	93	93

3.1 Indeks Inovasi Daerah

Indek Inovasi Daerah merupakan indicator yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga dalam penilaianpun dilakukan oleh Kementerian dalam negeri. Penilaian Daerah dilakukan setiap tahun terhadap inovasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga setiap tahun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Indeks Inovasi Daerah setiap tahun setelah melakukan penilaian inovasi yang diinputkan datanya oleh setiap daerah pada aplikasi IGA (Innovation Government Award).

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Tabel 3.18
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,72 (sangat inovatif)	56,75 (Inovatif)	90,48

Sumber : Kemendagri

Pada tahun 2025, target Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan adalah 62,72 dengan kategori "sangat inovatif". Namun, realisasi yang dicapai adalah 56,75 dengan kategori "inovatif". Capaian kinerja ini mencapai 90,48% dari target yang ditetapkan. Meskipun target tidak sepenuhnya tercapai, capaian ini menunjukkan bahwa daerah telah berhasil mempertahankan tingkat inovasi yang baik.

Perbedaan antara target dan realisasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kendala dalam implementasi program, atau faktor eksternal yang memengaruhi proses inovasi di daerah. Namun, capaian di atas 90% menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah cukup efektif dalam mendorong inovasi di daerah.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir

Tabel 3.19
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	58,34	59,26	56,75	93,61	94,78	90,48

Sumber : Kemendagri

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023-2025), Indeks Inovasi Daerah menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2023-2024. Pada tahun 2023, realisasi Indeks Inovasi Daerah adalah 58,34 dengan capaian 93,61%. Kemudian, pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 59,26 dengan capaian 94,78%. Pada tahun 2025, terjadi penurunan akibat perubahan pada metode penilaian sehingga butuh waktu untuk penyesuaian dan realisasi Adalah 56,75 dengan capaian 90,48%.

Peningkatan tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam mendorong inovasi di daerah telah memberikan hasil yang positif. Meskipun peningkatan dari tahun 2024 ke 2025 menurun akibat perubahan metode penilaian oleh Kemendagri sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Namun dengan capaian yang stabil di atas 90% menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan telah berjalan dengan baik dan konsisten.

- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indkes Inovasi Daerah
Tahun 2023-2025 dengan Target RENSTRA

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,32	62,52	62,72	58,34	59,26	56,75

Sumber : Kemendagri

Berdasarkan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis), target Indeks Inovasi Daerah untuk tahun 2023, 2024 dan 2025 masing-masing adalah 60,32, 62,52, dan 62,72. Realisasi yang dicapai pada tahun 2023 adalah 58,34, tahun 2024 adalah 59,26, dan tahun 2025 adalah 56,75.

Dari data tersebut, terlihat bahwa realisasi kinerja masih di bawah target RENSTRA untuk ketiga tahun tersebut. Namun, gap antara target dan realisasi semakin mengecil dari tahun ke tahun yaitu tahun 2023-2024. Pada tahun 2023, gap antara target dan realisasi adalah 3,98 poin, pada tahun 2024 gap mengecil menjadi 3,26 poin, dan pada tahun 2025 gap membesar menjadi 5,97 poin. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja telah dilakukan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam RENSTRA terutama pada tahun 2025 yang disebabkan perubahan metode penilaian.

- d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.21
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
		PK 2025	Target/ Standar Nasional 2025	PK 2025	Target/ Standar Nasional 2025
Indeks Inovasi Daerah	Tanpa satuan	62,72 (sangat inovatif)	Inovatif	59,29 (Inovatif)	Inovatif

Standar nasional untuk Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 adalah kategori "inovatif". Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 adalah 56,25, yang juga termasuk dalam kategori

"inovatif". Dengan demikian, realisasi kinerja Indeks Inovasi Daerah telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan.

Meskipun target internal daerah adalah mencapai kategori "sangat inovatif", capaian yang telah memenuhi standar nasional menunjukkan bahwa daerah telah berhasil mempertahankan tingkat inovasi yang sesuai dengan harapan nasional. Hal ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan ke tingkat yang lebih tinggi.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung :

1. Program Penelitian dan Pengembangan yang Konsisten
Program-program penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara konsisten telah mendorong peningkatan inovasi di daerah. Program ini memberikan ruang bagi pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor pembangunan.
2. Kolaborasi dengan Stakeholder
Kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta, telah memperkaya sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendorong inovasi.
3. Dukungan Anggaran yang Cukup
Alokasi anggaran yang cukup untuk program-program inovasi telah memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Meskipun anggaran tersedia, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang inovasi dan teknologi menjadi kendala dalam mencapai target yang lebih tinggi. Selain itu belum adanya fungsional Peneliti masih menjadi kendala dalam mencapai target inovasi.
2. Implementasi Program yang Belum Optimal
Beberapa program inovasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal, terutama dalam hal monitoring dan evaluasi yang kurang intensif.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

1. Peningkatan Kapasitas SDM
Melalui pelatihan dan workshop, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang inovasi dan teknologi telah dilakukan.
2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi
Sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat telah diterapkan untuk memastikan program-program inovasi berjalan sesuai rencana dan target.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 49.849.340,-. Realisasi anggaran yang digunakan adalah Rp. 46.929.376,- atau 94,14% dari total anggaran. Efisiensi sumber daya sebagai berikut :

SASARAN		EFISIENSI	
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	CKK	94.78	
	PAGU ANGGARAN	30,073,787	
INDIKATOR	REALISASI ANGGARAN	21,383,600	
	Indeks Inovasi Daerah		
	EFISIENSI	$\frac{(PAK \times CKK) - RA}{PAK \times CKK}$	X 100%
		2,850,393,532	
		2,829,009,932	
		2,850,393,532	0.992498018

Efisiensi 0,9924% ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efektif. Meskipun tidak seluruh anggaran terserap, hal ini dapat disebabkan oleh adanya penghematan dalam pelaksanaan program atau penundaan beberapa kegiatan yang tidak mendesak. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa penghematan ini tidak mengorbankan kualitas program yang dijalankan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah didukung oleh program Penelitian dan Pengembangan. Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator Indeks Inovasi Daerah dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.22
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	TingkatCapaian (%)
1.	Program Penelitian dan Pengembangan			
	- Pengembangan Inovasi dan Teknologi	30.073.787,-	21.383.600,-	71,10
	Jumlah	30.073.787,-	21.383.600,-	71,10

Sumber : LKJ Bapedalitbang

Program utama yang mendukung pencapaian Indeks Inovasi Daerah adalah Program Penelitian dan Pengembangan, khususnya dalam bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Program

ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.383.600,- atau 71,10% dari total anggaran yang dialokasikan.

Program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong inovasi di daerah, terutama melalui pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor pembangunan. Namun, tingkat capaian anggaran yang hanya 71,10% menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran guna mendukung program-program inovasi yang lebih besar dan lebih berdampak.

3.2 Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Tabel 3.23
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Nilai	100	93	93

Sumber : Bapedalitbang

Pada tahun 2025, target Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang yang ditetapkan adalah 100. Realisasi yang dicapai adalah 93, dengan capaian kinerja sebesar 93%. Meskipun target tidak sepenuhnya tercapai, capaian ini menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mencapai tingkat kematangan inovasi yang sangat tinggi.

Perbedaan antara target dan realisasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan dalam implementasi program inovasi, kendala teknis, atau faktor eksternal yang memengaruhi proses inovasi. Namun, capaian di atas 90% menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah sangat efektif dalam mendorong kematangan inovasi di Bapedalitbang.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir

Tabel 3.24
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja
Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Nilai	97	97	93	97	97	93

Sumber : Bapedalitbang

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2023-2024), Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang menunjukkan konsistensi yang baik. Pada tahun 2025, realisasi turun menjadi 93. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 97 dengan capaian 97%, dan pada tahun 2024, realisasi tetap stabil di angka 97 dengan capaian 97%. Sementara di tahun 2025 turun menjadi 93 dengan capaian 93% hal ini disebabkan adanya regulasi baru tentang metode penilaian inovasi yang dilakukan oleh Kemendagri.

Tren ini menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mempertahankan tingkat kematangan inovasi yang tinggi selama dua tahun terakhir (2023-2024). Meskipun tidak ada peningkatan dari tahun 2023 ke 2024, konsistensi ini menunjukkan bahwa program-program inovasi yang dijalankan telah berjalan dengan baik dan stabil. Penurunan pada tahun 2025 yang disebabkan perubahan metode penelitian menjadi perhatian khusus kedepannya untuk ditindaklanjuti sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal.

- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang
Tahun 2023-2025 dengan Target RENSTRA

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Nilai	100	100	100	97	97	93

Sumber : Bapedalitbang

Berdasarkan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis), target Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang untuk tahun 2023, 2024, dan 2025 masing-masing adalah 100, 100, dan 100. Realisasi yang dicapai pada tahun 2023 adalah 97, tahun 2024 adalah 97, dan tahun 2025 adalah 93.

Dari data tersebut, terlihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2023 dan 2024 masih di bawah target RENSTRA, dengan gap sebesar 3 poin pada kedua tahun tersebut. Meskipun demikian, capaian yang stabil di angka 97 menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berusaha mendekati target yang ditetapkan dalam RENSTRA. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja perlu terus dilakukan untuk mencapai target 100 di masa mendatang. Sementara untuk tahun 2025 terjadi penurunan disebabkan terdapat perubahan metode penilaian. Hal ini tentu menjadi perhatian untuk dilakukan penyesuaian yang diperlukan.

d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.27

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
		PK 2025	Target/ Standar Nasional 2025	PK 2025	Target/ Standar Nasional 2025
Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	Nilai	100	NA	93	NA

Sumber : Bapedalitbang

Standar nasional untuk Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang pada tahun 2025 tidak tersedia karena indikator ini merupakan indikator buatan sendiri yang hanya digunakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, tidak ada perbandingan yang dapat dilakukan dengan standar nasional.

Namun, capaian 93 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mencapai tingkat kematangan inovasi yang sangat tinggi berdasarkan standar internal yang ditetapkan. Hal ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan ke tingkat yang lebih tinggi.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung :

1. Program Penelitian dan Pengembangan yang Konsisten Program-program penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara konsisten telah mendorong peningkatan kematangan inovasi di Bapedalitbang. Program ini memberikan ruang bagi pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor pembangunan.
2. Kolaborasi dengan Stakeholder Kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta, telah memperkaya sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendorong inovasi.
3. Dukungan Anggaran yang Cukup Alokasi anggaran yang cukup untuk program-program inovasi telah memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.
4. Kesadaran dalam menyusun inovasi Adanya kesadaran setiap kepala bidang untuk bersungguh-sungguh dalam menyusun inovasi.

5. Intensivitas seleksi inovasi

Bidang litbang sebagai pengampu inovasi memberikan perhatian lebih dalam menyeleksi inovasi yang akan diangkat sebagai inovasi Bapedalitbang.

6. Pemahaman dan mind set yang baik

Setiap personel yang menyusun inovasi memiliki mind set dan pemahaman yang baik tentang inovasi.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Meskipun anggaran tersedia, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang inovasi dan teknologi menjadi kendala dalam mencapai target yang lebih tinggi.

2. Implementasi Program yang Belum Optimal

Beberapa program inovasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal, terutama dalam hal monitoring dan evaluasi yang kurang intensif.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

1. Peningkatan Kapasitas SDM

Melalui pelatihan dan workshop, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang inovasi dan teknologi telah dilakukan.

2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat telah diterapkan untuk memastikan program-program inovasi berjalan sesuai rencana dan target.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 30.073.787,-. Realisasi anggaran yang digunakan adalah Rp. 21.383.600,- atau 71,10% dari total anggaran. Efisiensi sumber daya sebagai berikut:

SASARAN		EFISIENSI	
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	CKK	97	
	PAGU ANGGARAN	30,073,787	
	REALISASI ANGGARAN	21,383,600	
INDIKATOR			
Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang			
	EFISIENSI	$\frac{(PAK \times CKK) - RA}{PAK \times CKK}$	X 100%
		2,917,157,339	
		2,895,773,739	
		2,917,157,339	0.992669713

Efisiensi sebesar 0,9926% ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efektif. Meskipun tidak seluruh anggaran terserap, hal ini dapat disebabkan oleh adanya penghematan dalam pelaksanaan program atau penundaan beberapa kegiatan

yang tidak mendesak. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa penghematan ini tidak mengorbankan kualitas program yang dijalankan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi didukung oleh program Penelitian dan Pengembangan. Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator Nilai Kematangan Inovasi dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.28
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	TingkatCapaian (%)
1.	Program Penelitian dan Pengembangan			
	- Pengembangan Inovasi dan Teknologi	30.073.787,-	21.383.600,-	71,10
	Jumlah	30.073.787,-	21.383.600,-	71,10

Sumber : Bapedalitbang

Program utama yang mendukung pencapaian Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang adalah Program Penelitian dan Pengembangan, khususnya dalam bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Program ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.383.600,- atau 71,10% dari total anggaran yang dialokasikan.

Program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong inovasi di Bapedalitbang, terutama melalui pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor pembangunan. Namun, tingkat capaian anggaran yang hanya 71,10% menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran guna mendukung program-program inovasi yang lebih besar dan lebih berdampak.

Sasaran 4 Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai AKIP Bapedalitbang	Tanpa Satuan	AA (90,45)	A (90,43)*	99,98*
Rata-rata Capaian					99,98*

* Nilai sementara (tahun 2024)

Capaian dari indikator kinerja ini belum bisa dihitung karena hasil realisasinya belum keluar dari Inspektorat. Sementara dipakai dulu nilai tahun 2024.

4. Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat yang dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan criteria evaluasi dari masing- masing komponen yang telah ditetapkan.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi : **Tabel 3.30**

No.	Komponen	Bobot	Nilai capaian
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	*
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	*
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	*

4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	*
Total		100 %	*

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat nilai capaian yang diperoleh oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar * dengan Kategori *

Tabel 3.31

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan : Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	> 70 – 80	Sangat baik : Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja andal
4.	B	> 60 – 70	Baik : Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 60 – 60	Cukup (memadai) : Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	> 30 – 50	Kurang : Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

7.	D	0 – 30	Sangat Kurang : Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
----	---	--------	--

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Tabel. 3.32
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai AKIP Bapedalitbang	Tanpa Satuan	AA (90,45)	A (90,43)*	99,98*

Sumber : Bapedalitbang

Pada tahun 2025, target Nilai AKIP Bapedalitbang yang ditetapkan adalah AA (90,45). Realisasi yang dicapai adalah AA (90,43), dengan capaian kinerja sebesar 99,98%. Meskipun target tidak sepenuhnya tercapai, capaian ini menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mencapai tingkat kinerja yang sangat tinggi, hanya selisih 0,02 poin dari target yang ditetapkan.

Perbedaan antara target dan realisasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan dalam implementasi program, kendala teknis, atau faktor eksternal yang memengaruhi proses evaluasi kinerja. Namun, capaian di atas 99% menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah sangat efektif dalam mendorong peningkatan kinerja Bapedalitbang.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir

Tabel 3.33
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja
Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Nilai AKIP Bapedalitbang	Nilai	A (89,93)	AA (90,43)	AA (90,43)*	99,81	100,36	99,98*

Sumber : Bapedalitbang

* Nilai tahun 2024

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023-2025), Nilai AKIP Bapedalitbang menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Pada tahun 2023, realisasi mencapai A (89,93) dengan capaian 99,81%, pada tahun 2024 realisasi mencapai AA (90,43) dengan capaian 100,36%, dan pada tahun 2025 realisasi tetap stabil di angka AA (90,43) dengan capaian 99,98%.

Tren ini menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dari prediket A ke predikat AA. Meskipun kenaikan secara poin hanya kecil, namun pada predikat AA atau nilai 90 keatas sudah merupakan nilai yang optimal. Bahkan secara peringkat, Bapedalitbang berada pada peringkat pertama dari 40 perangkat daerah. Prestasi ini menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan telah berjalan dengan baik dan stabil.

a) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai AKIP Bapedalitbang
Tahun 2023-2025 dengan Target RENSTRA

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai AKIP Bapedalitbang	Nilai	A (90)	AA (90,1)	AA (90,45)	A (89,93)	AA (90,43)	AA (90,43)*

Sumber : Bapedalitbang

* Nilai tahun 2024

Berdasarkan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis), target Nilai AKIP Bapedalitbang untuk tahun 2023, 2024, dan 2025 masing-masing adalah A (90), AA (90,1), dan AA (90,45). Realisasi yang dicapai pada tahun 2023 adalah A (89,93), tahun 2024 adalah AA (90,43), dan tahun 2025 belum ada karena belum dikeluarkan oleh Inspektorat selaku evaluator. Namun sebagai pembandingan sementara dipakai nilai tahun 2024 yaitu AA (90,43).

Dari data tersebut, terlihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2023 berada di bawah target dengan selisih 0,17. Meski dibawah target, capain berada di atas 99% sehingga masih dikategorikan sangat baik yang menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berusaha mendekati target yang ditetapkan dalam RENSTRA. Pada tahun 2024 realisasi telah melebihi target RENSTRA, yaitu dengan nilai AA (90,43). Capain tahun 2024 berada angka 100,36% yang menunjukan keberhasilan Bapedalitbang dalam mencapai target. Upaya mempertahankan dan peningkatan kinerja terus dilakukan untuk mencapai target yang lebih tinggi di masa mendatang.

b) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.35

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
		PK 2025	Target/ Standar Nasional 2025	PK 2025	Target/ Standar Nasional 2025
Nilai AKIP Bapedalitbang	Nilai	AA (90,45)	80% Kab/Kota bernilai B “Baik”	AA (90,43)*	Rata-Rata Kab/Kota bernilai B “Baik”

Sumber : Bapedalitbang

*Nilai 2024

Standar nasional untuk Nilai AKIP Bapedalitbang pada tahun 2025 adalah 80% untuk Kabupaten/Kota dengan nilai B (Baik). Realisasi yang dicapai oleh Bapedalitbang pada tahun 2025 adalah AA (90,43), yang jauh melampaui standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Bapedalitbang berada di atas rata-rata kinerja Kabupaten/Kota lainnya yang bernilai B (Baik).

Dengan demikian, Bapedalitbang telah berhasil mencapai tingkat kinerja yang sangat baik, bahkan melebihi standar nasional yang ditetapkan. Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi dan menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja yang efektif.

c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung :

1. Dibentuknya Tim SAKIP yang bertugas dalam pelaksanaan proses penilaian SAKIP dan pengumpulan data serta pengukuran kinerja.
2. Adanya dukungan penuh dari pimpinan dalam mencapai target indikator.
3. Adanya personel yang memahami tentang SAKIP dan dokumen yang perlu disiapkan dalam penilaian SAKIP

Faktor Penghambat :

- 1) Tim SAKIP kadang kala mengalami keterlambatan dalam hal pengumpulan data serta pengukuran kinerja.
- 2) Keterbatasan personel dalam menunjang ketercapaian target indikator sehingga perlu ekstra usaha dalam mencapai target.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Melalui pelatihan dan workshop, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengukuran kinerja telah dilakukan.
2. Penguatan Koordinasi Antar Unit Kerja : Sistem koordinasi yang lebih ketat telah diterapkan untuk memastikan program-program penunjang berjalan sesuai rencana dan target.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Nilai AKIP Bapedalitbang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.730.062.764,-. Realisasi anggaran yang digunakan adalah Rp. 5.620.783.005,- atau 98,09% dari total anggaran. Efisiensi sumber daya sebagai berikut:

SASARAN		EFISIENSI
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	CKP	99.81
	Pagu Anggaran	5730062764
Indikator "Nilai AKIP Bapedalitbang"	Realisasi Anggaran	5620783005
	Efisiensi	566296781469.84
		571917564474.84
		0.99017204

Efisiensi anggaran ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efektif. Meskipun tidak seluruh anggaran terserap, hal ini dapat disebabkan oleh adanya penghematan dalam pelaksanaan program atau kelebihan anggaran yang dirasa tidak perlu untuk dicairkan. Namun, secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa penghematan ini tidak mengorbankan kualitas program yang dijalankan.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Nilai AKIP Bapedalitbang didukung oleh program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota. Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator Nilai AKIP Bapedalitbang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.36
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	TingkatCapaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	5.730.062.764,-	5.620.783.005,-	98,09
	Jumlah	5.730.062.764,-	5.620.783.005,-	98,09

Sumber : Bapedalitbang

Program yang mendukung pencapaian Nilai AKIP Bapedalitbang adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Program ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.620.783.005,- atau 98,09% dari total anggaran yang dialokasikan.

Program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong peningkatan kinerja Bapedalitbang, terutama melalui dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedalitbang. Tingkat capaian anggaran 98,09% menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran guna mendukung program-program yang lebih besar dan lebih berdampak.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitabng) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitabng) Kabupaten Pesisir Selatan, tercantum pada tabel berikut

Tabel 3.37
Anggaran dan Realisasi Anggaran
Yang Menunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	811.581.370	789.600.344	97,29
2	Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	200.000.180,-	168.714.338,-	82,30%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			
4	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	5.730.062.764,-	5.620.783.005,-	98,09
	Total	6.741.644.314	6.579.177.687,-	97,59

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2025.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar Rp.6.741.644.314,-

terrealisasi sebesar Rp.6.579.177.687,- atau 97,59%. Dalam pelaksanaan program / kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis mencerminkan efisiensi pelaksanaan program kegiatan tanpa mengurangi fisik kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,38 % atau sebanyak Rp. 960.680.178. Secara keseluruhan efisiensi sumber daya terlihat sebagai berikut :

URAIAN	EFISIENSI
CKP	96.99
Pagu Anggaran	6,741,644,314
Realisasi Anggaran	6,579,177,687
Efisiensi	647,292,904,328
	653,872,082,015
	0.989938127

Efisiensi anggaran ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efektif. Meskipun tidak seluruh anggaran terserap, hal ini dapat disebabkan oleh adanya penghematan dalam pelaksanaan program atau kelebihan anggaran yang dirasa tidak perlu untuk dicairkan. Namun, secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa penghematan ini tidak mengorbankan kualitas seluruh program yang dijalankan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, 3 sasaran kinerja memiliki capaian sangat baik. Untuk sat sasaran lainnya belum bisa dihitung capaiannya karena nilai realisasinya belum keluar dari pihak yang berwenang untuk memberikan penilaian.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 6 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum bisa dilihat tingkat capaiannya karena nilai dari indikator tersebut belum keluar dari pihak Inspektorat. Sedangkan untuk indikator lainnya telah mencapai target dengan prediket sangat baik.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 6.220.136.572 atau 86,62% dari target alokasi sebesar Rp. 7.180.816.750,-. Dari 4 (empat) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan” yaitu 96,01% dan yang terendah adalah “Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah” yaitu 82,30%.

IV.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- a Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik walaupun belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.
- b Perlunya peningkatan sumber daya manusia perencana dan peneliti untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencana.
- c Penyempurnaan Sistim Informasi dalam pelaksanaan tugas (terintegrasinya aplikasi yang digunakan di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan).
- d Kendala dan masalah yang di hadapi pada tahun 2025 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun – tahun berikutnya.

Painan, 20 Februari 2026

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah**



SUBCHANDRI, S.E., M.Si
NIP. 19720416 199903 1 003

LAMPIRAN

1. Prestasi tahun 2024/2025
2. Perjanjian Kinerja 2025

Penghargaan yang diterima oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2024/2025

1. Penghargaan "**Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024**" Terbaik II Kategori Perangkat Daerah KUALIFIKASI "INFORMATIF" Diterima di Painan pada 20 Desember 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



2. Penghargaan SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT kepada Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten/Kota STBM Madya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diterima di Jakarta pada 6 Desember 2024.



3. Penghargaan **TERBAIK I** Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/1479/INSP/2025 kepada Bapedalitbang yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan. Diterima di Painan pada 30 Juni 2025.



4. Penghargaan **TERBAIK III** Kategori Perangkat Daerah Kualifikasi Menuju Informatif, nomor: 500.12.18.1/203/KOMINFO-PS/2025 diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan. Diterima di Painan tanggal 23 Desember 2025.

